



PENETAPAN
Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

LUKMANUL HAKIM NASUTION, Laki-laki umur 45 tahun, lahir di Medan , tanggal 29 Juni 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. KL. Yossudarso KM 19.5 link 25 Kelurahan Pekan labuhan. Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271132906790002 atas nama LUKMANUL HAKIM NASUTION yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 01 Juni 2012 ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 20 Februari 2010 antara Lukmanul hakim nasution dengan Nurmala sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/61/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Medan pada tanggal 20 Februari 2010 ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nurul Inayah lahir di Medan tanggal 09 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-22112013-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Nopember 2013 ;
- Bahwa terdapat kekurangan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan nama sehingga tertulis "**NURUL INAYAH**" seharusnya "**NURUL INAYAH NASUTION**" ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan nama yang semula tertulis "**NURUL**



INAYAH" menjadi **"NURUL INAYAH NASUTION"**, agar sesuai dengan permohonan dari anak Pemohon ;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-22112013-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Nopember 2013 yang sebelumnya tertulis **"NURUL INAYAH"** menjadi **"NURUL INAYAH NASUTION"** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyetujui persidangan dilaksanakan secara elektronik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P - 1 sampai dengan P - 4 sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271132906790002, atas nama Lukmanul Hakim Nasution, sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor : 161/61/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan tertanggal 22 Februari 2010, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-22112013-0006 atas nama Nurul Inayah yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Nopember 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P - 3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) No.1271130610060025 nama kepala keluarga Lukmanul Hakim Nasution, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16=01=2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P - 4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Nur Lela, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon agar nanti sesuai dengan Ijazah sekolah anak Pemohon ;
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada kesalahan, tetapi akan ditambahkan marga Nasution pada penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan dengan Ijazah, Kartu Keluarga yang tertulis "**Nurul Inayah**" seharusnya menjadi "**Nurul Inayah Nasution**".
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon untuk menyamakan seluruh dokumen anak Pemohon dengan Ijazah sekolah anak Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rosmawati Siregar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama yang didalam Akta Kelahiran anak Pemohon ditulis namanya Nurul Inayah yang seharusnya Nurul Inayah Nasution.
- Bahwa Setahu saksi tidak ada kesalahan, tetapi akan ditambahkan marga Nasution pada penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan untuk bisa disesuaikan dengan Ijazah, Kartu Keluarga yang tertulis **"Nurul Inayah"** seharusnya menjadi **"Nurul Inayah Nasution"**.

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama untuk menyamakan seluruh dokumen anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perbaikan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **"NURUL INAYAH"** menjadi **"NURUL INAYAH NASUTION"** ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan Yuridiksi Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon bertempat tinggal di Jl. KL. Yossudarso KM 19.5 link 25 Kelurahan Pekan Labuhan. Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon sesuai dengan bukti P-1, P-2 ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Nur Lela dan Rosmawati Siregar yang menerangkan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa didalam kutipa nAkte Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama anak Pemohon Nurul Inayah sesuai bukti P- 3 dan P-4 ;
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum nama anak Pemohon Nurul Inayah anak Pertama anak Perempuan kedua dari suami isteri Lukmanul Hakim Nasution dan Nurmala, sesuai bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut untuk mengurus perbaikan nama dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tercantum namanya **"NURUL INAYAH"** akan diubah menjadi **"NURUL INAYAH NASUTION"**;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon agar seluruh dokumen - dokumen dari anak Pemohon seluruhnya tercantum nama anak Pemohon menjadi **NURUL INAYAH NASUTION** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon , Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan anak Pemohon, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil kota Medan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan , maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-22112013-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Nopember 2013 yang sebelumnya tertulis **“NURUL INAYAH”** menjadi **“NURUL INAYAH NASUTION”** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu, Duma Sari Rambe, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut ,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya Proses	Rp	100.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)